



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA**
Nomor Identitas (NIK) : 5108061509910004
Tempat Lahir : Singaraja
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 15 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Sumatra, Gang IX No. 2, Kel.
Kampung Baru, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Strata I
Lain-lain : -

Terdakwa Ditangkap sejak 2 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Terdakwa Ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 17 Maret 2025.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Made Ngurah Arik Suharsana, S.H. Advokat PBH Peradi Singaraja alamat Jalan Ahmad Yani No 133A Singaraja, berdasarkan Penetapan nomor:185/Pen/Pid.Sus/2024/PN Sgr tertanggal 26 Nopember 2024 tentang Penunjukan Penasehat hukum ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 18 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 18 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menghukum TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening dengan berat 1,10 gram brutto (0,96 gram netto) yang diberi kode A;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening dengan berat 1,06 gram brutto (0,90 gram netto) yang diberi kode B;Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
 - c. 1 (satu) Bong;
 - d. 1 (satu) sumbu korek api gas;
 - e. 1 (satu) unit hp merk vivo;
 - f. 1 (satu) unit HP merek Infinix;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat orange Biru DK 2325 UAO.**(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. GEDE SUDIARTA).**
5. Menetapkan agar TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa TERDAKWA **PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA** (selanjutnya disebut TERDAKWA), bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, (selaku anggota Kepolisian Resor Buleleng) mendapatkan Informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di seputaran wilayah Desa Bebetin, atas informasi tersebut Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, bersama tim pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita melakukan pengintaian diseputaran wilayah Desa Bebetin sesuai informasi yang didapatkan, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. , dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA melihat 2 (dua) orang yakni TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Orange Biru dengan Nomor Polisi DK 2325 UAO, selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA,



S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA mengikuti TERDAKWA kemudian menghadang TERDAKWA menggunakan mobil serta melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS yang disaksikan oleh Saksi CENING SEBUDI dan terhadap TERDAKWA ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan yakni 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo dan terhadap Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Infinix, kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang digunakannya yang mana dibawah jok ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diakui oleh TERDAKWA dan Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS merupakan barang milik berdua yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama secara bertahap.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal bening yang ditemukan dibawah jok tersebut sebelumnya TERDAKWA dan Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS beli dari Sdr. AHMAD (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 dengan cara bersama-sama yakni berawal pada hari dan bulan yang sama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS menghubungi TERDAKWA melalui telepon dengan mengatakan "**CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)**" kemudian TERDAKWA merespon dengan berkata "**OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)**" kemudian sekitar Pukul 09.30 Wita TERDAKWA datang ke rumah Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS, kemudian Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kec. Sukasada pada Pukul 13.00 Wita, kemudian sekitar Pukul 11.30 Wita TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO milik TERDAKWA berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh TERDAKWA dan Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS dalam posisi dibonceng melewati jalan Gitgit – Pancasari dan sekitar Pukul 13.00 Wita TERDAKWA dan Saksi I KETUT ARISTANA sampai di Pasar Pancasari kemudian TERDAKWA



menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS dan selanjutnya Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket Kristal bening kepada Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS kemudian Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS meminta TERDAKWA untuk membuka Jok Sepeda Motor dan Menyimpan 2 (dua) Paket Kristal bening tersebut dibawah Jok Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 182/11885.00/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, KETUT AGUS SURYADA S AIPDA NRP 84080194 selaku pihak yang menerima dan sdri. KADEK MAYA JANUWATI NIK. P88736 selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 2 (dua) Plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang Di Timbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong)	Kode
1.	1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening	1,10 gram Brutto	0,94 gram Netto	0,02 gram Netto	0,92 gram Netto	A
2.	1 (satu) plastik klip bening berisi butiran	1,06 gram Brutto	0,90 gram Netto	0,02 gram Netto	0,88 gram Netto	B



	kristal bening					
Jumlah		2,16 gram Brutto	1,84 gram Netto	0,04 gram Netto	1,80 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF** s/d **5411/2024/NF**;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA** Alias **ARIS**.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA** Alias **CANDRA**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 5410/2024/NF** dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5412/2024/NF** dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa TERDAKWA **PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA** (selanjutnya disebut TERDAKWA), bersama Saksi I **KETUT ARISTANA alias ARIS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, (selaku anggota Kepolisian Resor Buleleng) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi 1 (satu) paket shabu bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS yang beralamat di lingkungan Widyasari Gang VIII No. 12, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng dengan menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari sdr. AHMAD (DPO), selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS membuka dan memasukkan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian TERDAKWA dengan Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca. Kemudian setelah TERDAKWA

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



mengonsumsi shabu tersebut TERDAKWA merasakan badan badan menjadi fit dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa pengambilan urine terhadap TERDAKWA oleh pihak dari kepolisian dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar mandi Satres Narkoba Polres Buleleng sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Urine pada tanggal 02 Juni 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF** s/d **5411/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA** Alias **ARIS**.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA** Alias **CANDRA**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **5410/2024/NF** dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. **5412/2024/NF** dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.



- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA alias ARIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H, :

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama SAKSI BRIPKA I MADE JULI RATAMA PUTRA, S.H mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di seputaran wilayah Desa Bebetin.
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 15.00 Wita saksi bersama tim melakukan pengintaian di seputaran wilayah Desa Bebetin sesuai informasi yang didapatkan, kemudian beberapa menit kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan Gerak gerik mencurigakan dan di buntuti yang kemudian saksi hadang menggunakan mobil serta melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap salah seorang yang mengaku bernama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS.
- Bahwa di I KETUT ARISTANA Alias ARIS ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Infinix sedangkan terhadap temannya yang mengaku bernama Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan yakni 1 (satu) buah bong, (1) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo, kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang digunakannya yang mana dibawah jok ditemukan 2 (dua) paket kristal bening,
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS “ apa ini dan milik siapa?“, dijawab olehnya “milik berdua” dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh kedua orang yang kami tangkap dan geledah tersebut, dengan disaksikan oleh Masyarakat yang mengaku bernama SAKSI CENING SEBUDI.

- Bahwa kedua orang tersebut terdakwa dan I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS tidak merupakan TO (target oprasi), tetapi karena kami mendapat informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr AHMAD (DPO) (nama panggilan) dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan langsung datang janji bertemu di Desa Pancasari, Kec Sukasada, dan bertemu langsung dengan sdr AHMAD (DPO) (nama panggilan).
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS mencari keberadaan sdr. AHMAD (DPO) (nama panggilan) dengan menggunakan Hp tetapi tidak bisa dihubungi.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui merupakan milik berdua yaitu Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, karena membeli paket sabu bersama-sama.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A, 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B, Berat total sabu 2,16 gram brutto (1,84 gram netto), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas, 1 (satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp merk Infinix yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS saat itu.
- Bahwa TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA dalam membeli dan memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, S.H., :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama KOMANG SUARMAYA,S.H. telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa Kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS akan adanya transaksi narkoba di wilayah Desa Bebetin, Kec sawan, Kab Buleleng, selanjutnya saksi melakukan pengintaian diseputaran wilayah Desa Bebetin sesuai informasi yang didapatkan, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang berboncengan dengan Gerak gerak mencurigakan dan saksi buntuti yang kemudian saksi hadang menggunakan mobil serta melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti Narkoba berupa sabu
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi butiran kristal bening Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto) ditemukan di bawah Jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS , kemudian 1 (satu) buah bong, (1) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA serta 1 (satu) unit Hp merk Infinix pada Terdakwa I KETUT ARISTANA Alias ARIS.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A, 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B, Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto), 1 (satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong, 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas, 1 (satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp merk Infinix adalah barang tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS saat itu.

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS “apa ini dan milik siapa?”, dijawab olehnya “milik berdua” dan dibenarkan oleh kedua orang yang kami tangkap dan geledah tersebut, dengan disaksikan oleh Masyarakat yang mengaku bernama CENING SEBUDI, selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa semua barang-barang yang kami temukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, bahwa Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS menyimpan semua paket sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS mengaku mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut di beli dari seseorang yang mengaku bernama AHMAD (DPO) (nama panggilan) dan bertemu langsung di Desa Pancasari, Kec Sukasada, Kab Buleleng dengan Harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi lagi terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan mengecek HPnya, dan menghubungi AHMAD (DPO) (nama panggilan) melalui Hp milik Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS serta juga nomer Hpnya langsung tidak aktif ketika kami mencoba memancing orang tersebut.

- Bahwa berat paket sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A, 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B, Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto), setelah itu saksi sisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram netto sebagai sampel barang bukti dan sampel urine dari Terdakwa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan dibawa ke Labforensik Denpasar untuk mengetahui kandungan didalamnya.

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter.
- Bahwa TERDAKWA bersama Saksi I KETUT ARISTANA dalam mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa aas Keterangan Saksi tersebut TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi CENING SEBUDI,;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang yang mengaku bernama PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS yang terjadi di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya dengannya serta Saksi berada disebelah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wita Saksi berada di warung yang mana saat itu, melihat beberapa orang menghentikan sepeda motor yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki terssebut, kemudian Saksi dipanggil oleh salah seorang petugas dari Polres Buleleng kemudian Saksi diminta ikut menyaksikan proses pengeledahannya, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS ditemukan 1 (satu) unit hp merk Infinix dan pengeledahan badan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan yakni 1 (satu) buah bong, (1) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dibawahnya ditemukan di bawah jok 2 (dua) paket plastik klip berisi butiran kristal bening, dan saat ditanya oleh petugas polisi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



kepemilikan kesemua barang yang ditemukan tersebut serta kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS serta benar bahwa paket-paket tersebut adalah shabu, dan kepemilikannya oleh Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS selanjutnya Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dibawa oleh polisi ke Polres Buleleng, sedangkan Saksi kembali kerumah.

- Bahwa saat penggeledahan badan terhadap I KETUT ARISTANA Alias ARIS ditemukan 1 (satu) unit hp merk Infinix dan penggeledahan terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan yakni 1 (satu) buah bong, (1) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor yang dibawanya ditemukan di bawah jok 2 (dua) paket plastik klip berisi butiran kristal bening, yang kemudian diamankan oleh petugas polisi saat itu.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti dan dibenrkan oleh saksi berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A, 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B, Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto), 1 (satu) Bong, 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas, 1 (satu) unit Hp merk Vivo, 1 (satu) unit Hp merk Infinix adalah benar ini barang-barang yang ditemukan pada saat Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi terhadap Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS.
- Bahwa dipersidangan juga ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Biru DK 2325 UAO adalah benar ini sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan pada bawah joknya ditemukan 2 (dua) paket plastik klip butiran kristal bening pada saat Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan..
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa PUTU



CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS sebagai pemiliknya.

- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan pertigaan tepatnya di depan pasar Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Buleleng karena kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sabu sehingga Saksi menelpon seseorang yang bernama AHMAD (DPO) yang berada di Denpasar dan saat itu Saksi memesan paket Narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu disepakati harga 2 (dua) paket tersebut sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saat itu Saksi diajak ketemuan di pasar Desa Pancasari oleh AHMAD (DPO) sekitar jam 13.00 wita. selanjutnya sekitar jam 11.30 wita Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO langsung berangkat ke tempat ketemuan dimana saat itu TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA yang membawa sepeda motor selanjutnya Saksi yang di bonceng. dan sekitar jam 13.00 wita kami sampai di pasar pancasari dan ketemu dengan AHMAD (nama panggilan DPO) dan saat ketemuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan AHMAD (DPO) (nama panggilan) menyerahkan 2 (dua) paket klip yang berisi butiran kristal jenis sabu sabu kepada Saksi dan selanjutnya 2 (dua) paket tersebut langsung Saksi sembunyikan di bawah jok motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO. Setelah itu Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA langsung pergi dari pasar pancasari menuju Singaraja dimana saat itu Saksi yang membawa sepeda motor dan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA yang Saksi



bonceng, selanjutnya diperjalanan kami memutuskan untuk tidak lewat jalan raya gitgit tapi lewat jalan raya Desa Bebetin untuk menghindari kecurigaan polisi. Dan sampai di pertigaan dekat pasar Desa Bebetin Saksi di berhentikan oleh anggota berpakaian sipil dan kemudian langsung melakukan pengeledahan dan saat itu di temukan pada jok motor 2 (dua) paket Narkotika sabu sabu dan pada kantong celana TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA ditemukan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah sumbu korek gas sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA langsung di ajak ke Polres Buleleng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)" kemudian terdakwa merespon dengan berkata "OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)" kemudian sekitar Pukul 09.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kec. Sukasada pada Pukul 13.00 Wita.

- Bahwa uang sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dapatkan dari patungan bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA dimana uang Saksi sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa ke 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut tapi setelah paket tersebut di timbang oleh polisi dan Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA menyaksikan proses penimbangan tersebut baru Saksi ketahui bahwa kedua paket narkotika tersebut beratnya 2,16 gram brutto dan berat bersihnya 1,84 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA membeli paket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket karena akan Saksi konsumsi secara bertahap bersama dengan Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA.
- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD (DPO) (nama panggilan) karena sempat ketemu saat di Denpasar sedangkan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA tidak kenal dengan AHMAD (DPO) (nama panggilan) dan dapat Saksi jelaskan bahwa Nomor AHMAD (DPO) (nama panggilan) tidak Saksi save di kontak HP Saksi dan juga panggilan keluarnya sudah Saksi hapus.
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO adalah milik dari TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA.
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak pernah menjual atau menyediakan tempat kepada orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu serta selain bersama TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA, Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama orang lain.
- Bahwa Saksi dan terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu sabu untuk dipakai digunakan sendiri oleh saksi dan terdakwa bukan untuk dijual.
- Bahwa sabu-sabu yang akan dipakai tersebut sudah saksi dan terdakwa siapkan dengan alatnya berupa bong yang sudah disiapkan kemudian 2 (dua) buah pipet dan korek gas.
- Bahwa sebelum Saksi dan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA sudah pernah mengkonsumsi shabu 1 (satu) paket shabu bersama dengan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi di lingkungan Widyasari Gang VIII No. 12, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng.
- Bahwa Saksi dan TERDAKWA PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu ini dari pemerintah.
- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani, dan bersedia di periksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa Terdakwa membenarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan terhadap seluruh keterangan yang diberikan pada BAP dan BAP tambahan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di tahan dan dan tidak pernah tersangkut tindak pidana lain selain perkara sekrang ini.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan pertigaan tepatnya di depan pasar Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Buleleng karena kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS memiliki, serta menguasai paket Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip yang rencananya akan dikumsumsi secara bersama sama di rumah saksi I Ketut Aristana alias aris yang terletak di Lingkungan Widyasari Gang VIII Nomor 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pembelian 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu sabu tersebut berawal dari Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)" kemudian Terdakwa merespon dengan berkata "OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)" kemudian sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke rumah SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS, kemudian SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kec. Sukasada pada Pukul 13.00 Wita, kemudian sekitar Pukul 11.30 Wita SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bersama Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh Terdakwa dan SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS dalam posisi dibonceng melewati jalan Gitgit – Pancasari

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



dan sekitar Pukul 13.00 Wita SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan Terdakwa sampai di Pasar Pancasari kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS dan selanjutnya SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bertemu dengan Sdr. AHMAD (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket Kristal bening kepada TERDAKWA kemudian SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS meminta Terdakwa untuk membuka Jok Sepeda Motor dan Menyimpan 2 (dua) Paket Kristal bening tersebut dibawah Jok Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS langsung pergi dari pasar pancasari menuju Singaraja dimana saat itu Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS yang membawa sepeda motor dan Terdakwa yang di bonceng, bahwa pulangny terdakwa dan saksi lewat jalan raya Desa Bebetin untuk menghindari kecurigaan polisi. Dan sampai di pertigaan dekat pasar Desa Bebetin Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS di berhentikan oleh anggota berpakaian sipil dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan pada jok motor 2 (dua) paket Narkotika sabu sabu dan pada kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah sumbu korek gas sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS langsung di ajak ke Polres Buleleng.

- Bahwa uang sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah patungan terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dimana uang Terdakwa sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa ke 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS .
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS membeli paket Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket karena akan Terdakwa konsumsi secara bertahap bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS .

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan AHMAD (DPO) (nama panggilan) sedangkan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS sudah kenal dan Terdakwa tidak mengetahui dimana perkenalan mereka serta dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Nomor AHMAD (DPO) (nama panggilan) masih di simpan atau bagaimana oleh Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS .

- Bahwa terhadap satu unit motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO adalah milik dari sdr. Gede Sudiarta yang merupakan ayah/orang tua Terdakwa sebagaimana tercantum dalam STNK dan BPKB, selanjutnya terhadap motor tersebut digunakan oleh orang tua Terdakwa (ibu) untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menyediakan tempat kepada orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu serta selain bersama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama orang lain.

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dibeli dari sdr. AHMAD (DPO) secara patungan yaitu Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS mengeluarkan uang Rp. 200.000,- dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,-, selanjutnya Terdakwa PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA mengeluarkan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS membuka dan memasukan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARI membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dengan Terdakwa menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca.

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa merasakan badan badan menjadi fit dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau ijin dalam rangka berobat saat Terdakwa membawa, menyimpan serta menguasai paket Narkotika jenis sabu sabu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.
- Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
- c. 1 (satu) Bong.
 - d. 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.
 - e. 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
 - f. 1 (satu) unit Hp merk Infinix.
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangnya yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 182/11885.00/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, KETUT AGUS SURYADA S AIPDA NRP 84080194 selaku pihak yang menerima dan sdri. KADEK MAYA JANUWATI NIK. P88736 selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 2 (dua) Plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang Di Timbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong)	Ko de
1.	1 (satu) plastik klip	1,10 gram Brutto	0,94 gram Netto	0,02 gram Netto	0,92 gram Netto	A



	bening berisi butiran kristal bening					
2.	1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening	1,06 gram Brutto	0,90 gram Netto	0,02 gram Netto	0,88 gram Netto	B
Jumlah		2,16 gram Brutto	1,84 gram Netto	0,04 gram Netto	1,80 gram Netto	

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF** s/d **5411/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA** Alias **ARIS**.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA** Alias **CANDRA**.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



1.5410/2024/NF dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.5412/2024/NF dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan dipersidangan ini adalah subjek hukum yang bernama PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan pertigaan tepatnya di depan pasar Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Buleleng karena kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto)
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu tersebut karena membeli secara patungan dengan saksi Ketut Aristana yang akan terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Ketut Aristana.
- Bahwa benar sebelum membeli sabu Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)" kemudian Terdakwa merespon dengan berkata "OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)". bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke rumah SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS, kemudian SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kecamatan Sukasada pada Pukul 13.00 Wita,
- Bahwa benar sekitar Pukul 11.30 Wita SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bersama Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membonceng saksi ARIS menuju pasar Pancasari dan sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa dan saksi Aris sampai di Pasar Pancasari. dan selanjutnya SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bertemu dengan Sdr. AHMAD (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket sabu kepada TERDAKWA dan menyimpan 2 (dua) Paket sabu tersebut dibawah Jok Sepeda Motor.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS langsung pergi dari pasar pancasari menuju Singaraja lewat jalan raya Desa Bebetin. Dan sampai di pertigaan dekat pasar Desa Bebetin Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS di berhentikan oleh anggota berpakaian sipil dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan pada jok motor 2 (dua) paket Narkotika sabu sabu dan pada kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah sumbu korek gas.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS memiliki, serta menguasai paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang rencananya akan dikumsumsi secara bersama sama di rumah saksi I Ketut Aristana alias aris yang terletak di Lingkungan Widyasari Gang VIII Nomor 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tetapi sebelum dipakai sudah keburu ditangkap polisi.

- Bahwa benar uang sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah patungan dengan nominal yang sama antara terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS .

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau menyediakan tempat kepada orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu serta selain bersama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama orang lain.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, dibeli dari sdr. AHMAD (DPO) secara

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS membuka dan memasukan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARI membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dengan Terdakwa menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca habis.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau ijin dalam rangka berobat saat Terdakwa membawa, menyimpan serta menguasai paket Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa benar hasil tes urin terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika karena belum sempat menggunakan sabu sudah keburu ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dan yang lainnya saling mengecualikan.

Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa atau yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dakwaan alternatif memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, serta berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan pertama, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua karena

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, Majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalah guna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa pada Hari Minggu pagi tanggal 02 Juni 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ketut Aristana alis Aris melalui telepon untuk membeli sabu dengan mengatakan "CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)" kemudian Terdakwa merespon dengan berkata "OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)". Bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke rumah SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO milik ayah terdakwa, kemudian SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp2.200.000,00 (dua

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kecamatan Sukasada pada Pukul 13.00 Wita. Bahwa benar sekitar Pukul 11.30 Wita SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bersama Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng saksi ARIS menuju pasar Pancasari dan sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa dan saksi ketut Aristana sampai di Pasar Pancasari. dan selanjutnya SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bertemu dengan Sdr. AHMAD (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket sabu kepada TERDAKWA dan menyimpan 2 (dua) Paket sabu tersebut dibawah Jok Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO tersaebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS langsung pergi dari pasar pancasari menuju Singaraja lewat jalan raya Desa Bebetin. Dan sampai di pertigaan dekat pasar Desa Bebetin terdakwa dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS di berhentikan oleh anggota berpakaian sipil dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan pada jok sepeda motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto) dan pada kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah sumbu korek gas serta hp merek vivo dan pada saku saksi ditemukan hp merk infinyk.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Ketut Aristana dan keterangan terdakwa, terungkap Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS memiliki, serta menguasai Narkotika jenis sabu seberat 1,84 gram netto yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan sendiri secara bersama sama di rumah saksi I Ketut Aristana alias aris yang terletak di Lingkungan Widyasari Gang VIII Nomor 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dan terdakwa bersama dengan saksi Ketut Aristana sudah menyiapkan perlengkapan atau alat hisap sabu tersebut yaitu bong dan pipet serta korek gas, tetapi sebelum sampai dirumah saksi ketut aristana dan belum sempat dipakai sudah keburu ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS ditangkap dalam perkara ini, terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, dibeli dari sdr. AHMAD (DPO) juga secara patungan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS membuka dan memasukkan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARI membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dengan Terdakwa menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF** s/d **5411/2024/NF**;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA Alias ARIS**.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA Alias CANDRA**.

Kesimpulan

- **5410/2024/NF** dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **5412/2024/NF** dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau ijin dalam rangka berobat saat Terdakwa membawa, menyimpan serta menguasai paket Narkotika jenis sabu sabu. Bahwa benar barang bukti **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika oleh karena belum sempat menggunakan sabu teraebut sudah keburu ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa serta saksi Ketut Aristana alias Aris maksud Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selain itu tidak terdapat fakta adanya indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap Narkotika serta barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu berat bersihnya 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram. (milik berdua) sehingga bila dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 beratnya masih bisa ditolerir oleh SEMA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir Terdakwa terhadap Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, dengan demikian mens rea atau sikap batin Terdakwa terhadap Narkotika dalam perkara ini adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa lebih tepat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan kedua, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan kepemilikan sabhu dari terdakwa ini adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk di edarkan atau diperjual belikan lagi serta hal ini telah memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah "Penyertaan" Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap Terdakwa bersama Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan pertigaan tepatnya di depan pasar Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Buleleng karena kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto). Bahwa awalnya Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)” kemudian Terdakwa merespon dengan berkata “OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)” . bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa datang ke rumah SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS, kemudian SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kecamatan Sukasada pada Pukul 13.00 Wita. Bahwa benar sekitar Pukul 11.30 Wita SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bersama Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng saksi ARIS menuju pasar Pancasari dan sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa dan saksi Aris sampai di Pasar Pancasari. dan selanjutnya SAKSI I KETUT ARISTANA Alias ARIS bertemu dengan Sdr. AHMAD (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket sabu kepada TERDAKWA dan menyimpan 2 (dua) Paket sabu tersebut dibawah Jok Sepeda Motor.



Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS langsung pergi dari pasar pancasari menuju Singaraja lewat jalan raya Desa Bebetin. Dan sampai di pertigaan dekat pasar Desa Bebetin Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS di berhentikan oleh anggota berpakaian sipil dan kemudian langsung melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan pada jok motor 2 (dua) paket Narkotika sabu sabu dan pada kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah sumbu korek gas. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS memiliki, serta menguasai paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama sama di rumah saksi I Ketut Aristana alias aris yang terletak di Lingkungan Widyasari Gang VIII Nomor 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tetapi sebelum dipakai sudah keburu ditangkap polisi.

Menimbang, ,bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS, dibeli dari sdr. AHMAD (DPO) secara patungan dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS membuka dan memasukan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARI membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian Saksi I KETUT ARISTANA Alias ARIS dengan Terdakwa menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca habis.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam sakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “ Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu :

Ayat (1) : orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Ayat (2): Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana diaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna narkoba **berbeda** dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 butir 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika; (Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan Narkotika, dalam fakta persidangan terdakwa tidak ada tanda tanda ketergantungan methamphetamine (sabu), sehingga menurut majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta hukum dengan mengaitkan Pasal 54, 55 dan 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa ini menurut Majelis Hakim tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.

Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).

- 1 (satu) Bong.

- 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.

Untuk menghindari penyalahgunannya sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo.

- 1 (satu) unit Hp merk Infinix.

merupakan barang bernilai ekonomis, sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

Terungkap dipersidangan adalah milik dari Gede Sudiarta (ayah terdakwa) sudah sepatutnya dikembalikan kepada Gede Sudiarta

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama*

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.

Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).

- 1 (satu) Bong.
- 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

Dikembalikan kepada Gede Sudiarta

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, I Made Bagiarta, SH., MH sebagai Hakim Ketua. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., dan Made Hermayanti Muliarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. Tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gede

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

I Made Bagiarta, SH., MH

Made Hermayanti Muliarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sgr